



PUTUSAN

Nomor: 112/PDT/2014/PT PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

CV.CITRA SAHABAT, berkantor di Medan Jalan Bromo Gang Amal Nomor 7 Medan,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya EDI UTAMA, SH, Advokat, berkantor di Medan, jalan Brigjend Zein Hamid nomor 28 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2014 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Nomor 03/SK/PDT /2014/PN.Psb. tanggal 6 Maret 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pemanding;

L a w a n :

1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Bupati Kabupaten Pasaman Barat, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 03, Simpang Ampek Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding;.

2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Cq. Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, berkantor di Jalan Soekarno- Hatta Nomor 03, Simpang Ampek Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;

1. Setia Bakti, SH.
2. Elifsan, SH.
3. Ide Syukroni, SH.

Untuk mendampingi dan mewakili Pemberi Kuasa, Bupati Pasaman Barat /Tergugat I dan Cq. Kepala Bagian Humas sebagai Tergugat II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah



register nomor:07/SK/PDT/2014/Psb, tanggal 3 April 2014;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Agustus 2014 Nomor: 112/Pdt/2014/PT.PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor:02/Pdt.G/2014/PN.Psb. tanggal 3 Juni 2014 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No 02/Pdt.G/2014/PN.Psb .pada tanggal 3 Juni 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Menyatakan Sah Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 25 November 2013;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.107.890.907,-(seratus tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus tujuh rupiah .
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar 1 (satu persen) dari nilai Rp.107.890.907,- (seratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) untuk setiap bulannya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.389.000,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;



Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 112/PDT/2014/PT.PDG

Menimbang, bahwa setelah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat No:02/PDT.G/2014/PN.Psb. tanggal 3 Juni 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa para Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tanggal 22 Juni 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 Juni 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/ Tergugat pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Psb yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Terbanding/ Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 26 Juni 2014 dan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 01 Juli 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 02/PDT.G/2014/PN.Psb. tanggal 3 Juni 2014 dan telah pula membaca serta mencermati dengan seksama surat Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Juni 2014, tidak ada hal –hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 112/PDT/2014/PT.PDG



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No.02/PDT.G/2014/PN.Psb. tanggal 3 Juni 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Psb tanggal 3 Juni 2014 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri tentang penjatuhan denda yang dibebankan kepada Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan salah satu diktum putusan yang membebankan untuk membayar denda oleh pihak Tergugat 1, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, bahwa denda tidak boleh dibebankan kepada pihak Tergugat, dan pihak Tergugat cukup dengan membayar ganti rugi, sedangkan denda pada lazimnya diterapkan dalam hukum pidana; oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengabulkan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan denda yang dibebankan kepada Tergugat harus dinyatakan ditolak dan Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Psb. tanggal 3 Juni 2014 sepanjang tentang denda yang dibebankan kepada Tergugat, sehingga amar selengkapnyanya sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Terbanding adalah pihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peraturan umum, RBG serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 3 Juni



2014 Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Psb,sekedar tentang denda yang dibebankan kepada Tergugat, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah Nota kesepakatan yang telah disetujui Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 25-11-2013;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp.107.890.907(seratus tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan,untuk tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 oleh MANSYURDIN CHANIAGO,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H.A.N.DALIMUNTHE.SH.MM.MH dan SYAMSI. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari RABU tanggal 17 September 2014 diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu LIFIAR,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.A.N.DALIMUNTHE,SH.MM.MH

MANSYURDIN CHANIAGO,SH

SYAMSI,SH.



PANITERA PENGGANTI

LIFIAR,SH

Perincian biaya perkara

1. Materai PutusanRp.6.000,-
2. Redaksi PutusanRp.5.000,-
3. PemberkasanRp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia